



PUTUSAN

NOMOR 799/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

B. Misri, beralamat di RT. 01 / RW. 01, Dusun Paoan Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Hamid, S.H., dan Eko Widi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang Berkantor di Jalan Gubernur Suryo, Gang Karya Bhakti No. 35, Kota Probolinggo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

MELAWAN

Aris, beralamat di RT. 03 / RW. 01, Dsn. Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasan kepada Samsul Huda, S.H., M.H., dan Akbar Sri Tanjung, S.H, para Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Laut No. 11 dusun Krajan – Penambangan Pajarakan – Probolinggo; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Terbanding

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 1 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2020 Nomor 9/Pdt G/2020/PN Krs, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 Pebruari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pekarangan Letter C Nomor : 538, Persil No. 1, Kelas Desa I, seluas 01.693 da atau 16.930 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang asalnya hibah dari Alm. **B.Kerti** dari Litter C No.488 persil 1 Kelas D.I seluas lebih kurang 01.801 da atau 18.010 M2.
2. Bahwa, Letter C No. 538, Persil No. 1, Kelas Desa I, seluas lebih kurang 1.693 da. atau 16.930 M2 atas nama **Misri** asalnya dari Letter C No. 488 persil 1 Kelas D.I atas nama **B.Kerti** seluas lebih kurang 01.801 da atau 18.010 M2, sebagian dihibahkan kurang lebih seluas 01.693 da atau 16.930 M2 tetapi ternyata setelah diukur tanah seluas lebih kurang 01.693 da atau 16.930 M2 ada kekurangan seluas lebih kurang 0.159 da atau 1.590 M2.
3. Bahwa, dari kekurangan tanah seluas lebih kurang 0.159 da atau 1.590 M2 masuk ke Letter C No, 383 Persil 1, Kelas Desa D.I yang luasnya 0.256 da atau 2.560 M2 atas nama Alm.**Doerasid** tetapi setelah di ukur C No, 383 Persil 1, Kelas Desa D.I ternyata luasnya menjadi lebih kurang 0.415 da atau lebih kurang seluas 4.150 M2 sehingga ada kelebihan seluas lebih kurang 0.159 da atau 1.590 M2.
4. Bahwa, dari kelebihan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yaitu seluas lebih kurang 0.159 da atau

Halaman 2 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.590 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Pak Aris;
- Sebelah Timur : tanah Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah P. Nawewi dan Pak Suto;
- Sebelah Barat : tanah B. Misri;

Selanjutnya disebut sebagai tanah **Objek Sengketa.**

5. Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu telah melakukan penguasaan tanpa alas hak terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
6. Bahwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, berakibat Penggugat tidak dapat menggarap dan atau tidak dapat memperoleh penghasilan dari hasil obyek tanah sengketa tersebut hingga saat sekarang ini.
7. Bahwa, oleh karena penguasaan tanah Objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan melawan hukum, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa secara baik dan sukarela kepada Penggugat apabila perlu minta bantuan aparat Negara (Polisi) atau aparat hukum lainnya.
8. Bahwa, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan beretika tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindah tangankan objek sengketa sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri

Halaman 3 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa tersebut diatas.

9. Bahwa, oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi.

10. Bahwa, Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili gugatan ini selanjutnya memberikan putusan, sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tanah pekarangan Letter C Nomor : 538, Persil No. 1, Kelas Desa I, seluas 01.693 da atau 16.930 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo asal dari hibah.
3. Menyatakan menurut hukum penguasaan terhadap Objek sengketa oleh Tergugat atas tanah seluas lebih kurang 0.159 da atau lebih kurang seluas 1.590 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Pak Aris;
 - Sebelah Timur : tanah Jalan Desa;

Halaman 4 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah P. Nawewi dan Pak Suto;
- Sebelah Barat : tanah B. Misri;

Adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan segala apa yang berdiri diatasnya tanpa syarat apapun kepada Penggugat, apabila perlu minta bantuan aparat Negara (Polisi).
5. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa.
7. Menghukum, Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan tanggal 2 September 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

Halaman 5 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 2 September 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs, tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 kepada Para pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 23 September 2020 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 23 September 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Oktober 2020;
4. Kontra Memori banding tertanggal 3 Nopember 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding diterima di Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 5 Nopember 2020;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan , yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 25 September 2020 dan pada tanggal 21 Oktober 2020 pada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;

Halaman 6 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat/Pembanding sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN

Krs tanggal 2 September 2020 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tanah pekarangan Letter C Nomor: 538, Persil No 1 Kelas Desa I seluas 01.693 M2 yang terletak di Dusun Paoan Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo asal dari hibah;
3. Menyatakan menurut hukum penguasaan terhadap obyek sengketa oleh Tergugat atas tanah seluas lebih kurang 0.159 da atau lebih kurang seluas 1.590 M2 yang terletak di Dusun Paoan Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pak Aris;
- Sebelah Timur : Tanah Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah P Nawewi dan Pak Suto;
- Sebelah barat : Tanah B Misri;

Adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum;

Halaman 7 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan segala apa yang berdiri diatasnya tanpa syarat apapun kepada Penggugat apabila perlu minta bantuan aparat Negara (Polisi)
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet banding dan kasasi;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas obyek sengketa;
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Penggugat);
3. Mempertahankan dan atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs tanggal 2 september 2020 tersebut;
4. Menghukum Pembanding (semula Penggugat) membayar biaya perkara ini disemua tingkatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 2 September 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat

Halaman 8 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 2 September 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 2 September 2020 Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PN Krs yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2021** oleh **Rr Suryowati,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Sutanto,SH.,M.H.**, dan **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2021** Majelis

Halaman 9 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai

Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sutanto, SH., M.H.

Rr Suryowati, SH., M.H.

ttd

Karel Tuppu, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Wahyuni, SH.

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 9000,

Redaksi Rp. 10000

Pemberkasan Rp. 131.000

Jumlah Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 Putusan Nomor 799/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)